



PUTUSAN

Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi Alias Yusuf Bin Syaripuddin
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan M. Arifin Lk. II Kelurahan Galang
Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Supriyadi Alias Yusuf Bin Syaripuddin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/58/VI/2024/Reskrim tanggal 06 Juni 2024 ;

Terdakwa Supriyadi Alias Yusuf Bin Syaripuddin ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit berat 180 (seratus delapan puluh) kg Dikembalikan kepada pihak PT. Timbang Deli Indonesia ;
4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Areal Divisi I Bayon Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasi secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang dua orang sama-sama atau lebih yang dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.50 Wib terdakwa bertemu dengan saudara ABIB LUBIS alias HABIB, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saudara ABIB LUBIS alias HABIB mengajak terdakwa, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia, yang mana setelah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit terdakwa, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI langsung membagi tugas masing-masing, yang mana saudara NOPIANTO alias NOPI bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang bambu panjang 3 meter yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian saudara ABIB LUBIS alias HABIB dan terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saudara NOPIANTO alias NOPI ke rumah salah seorang warga di Dusun I Desa Timbang Deli, sedangkan saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK bertugas mengawasi keadaan sekitar bila ada petugas security PT. Timbang Deli Indonesia, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI tiba di lokasi perkebunan dan setelah memastikan situasi di areal perkebunan tersebut aman, saudara NOPIANTO alias NOPI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa ijin dari PT. Timbang Deli Indonesia memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohon terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB mengangkat janjang buah kelapa sawit tersebut dipundak terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB lalu melewati pintu pagar tembok pembatas antara PT. Timbang Deli dengan pemukiman warga sekitar, yang mana terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB berhasil mengumpulkan sebanyak 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL dan saksi SETIA HANGGARA yang sedang melakukan patroli di Perkebunan tersebut melihat terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB yang sedang mengangkat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang buah kelapa sawit serta saudara NOPIANTO alias NOPI yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, kemudian saat akan dilakukan penangkapan saudara ABIB LUBIS alias HABIB, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dengan bantuan dari petugas PAM TNI AD, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit berat 180 (seratus delapan puluh) kg diserahkan ke Polsek Galang guna proses hukum selanjutnya ;

Akibat perbuatan terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN, maka PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Areal Divisi I Bayon Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.50 Wib terdakwa bertemu dengan saudara ABIB LUBIS alias HABIB, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saudara ABIB LUBIS alias HABIB mengajak terdakwa, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI mengambil buah kelapa sawit diareal Perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia, yang mana setelah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit terdakwa, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI langsung membagi tugas masing-masing, yang mana saudara NOPIANTO alias NOPI bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang bambu panjang 3 meter yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian saudara ABIB LUBIS alias HABIB dan terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saudara NOPIANTO alias NOPI ke rumah salah seorang warga di Dusun I Desa Timbang Deli, sedangkan saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK bertugas mengawasi keadaan sekitar bila ada petugas security PT.Timbang Deli Indonesia, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI tiba di lokasi perkebunan dan setelah memastikan situasi diareal perkebunan tersebut aman, saudara NOPIANTO alias NOPI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa ijin dari PT.Timbang Deli Indonesia memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohon terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB mengangkat janjang buah kelapa sawit tersebut dipundak terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB lalu melewati pintu pagar tembok pembatas antara PT. Timbang Deli dengan pemukiman warga sekitar, yang mana terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB berhasil mengumpulkan sebanyak 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL dan saksi SETIA HANGGARA yang sedang melakukan patroli di Perkebunan tersebut melihat terdakwa dan saudara ABIB LUBIS alias HABIB yang sedang mengangkat janjang buah kelapa sawit serta saudara NOPIANTO alias NOPI yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, kemudian saat akan dilakukan penangkapan saudara ABIB LUBIS alias HABIB, saudara NUKMAN LUBIS alias UCOK alias NOEK dan saudara NOPIANTO alias NOPI berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dengan bantuan dari petugas PAM TNI AD, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit berat 180 (seratus delapan puluh) kg diserahkan ke Polsek Galang guna proses hukum selanjutnya ;

Akibat perbuatan terdakwa SUPRIYADI alias YUSUF Bin SYARIPUDDIN, maka PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



1. **Angga Dwi Cahyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram milik PT. Timbang Deli Indonesia ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Muhammad Rizal dan saksi Setia Hanggara yang masing – masing merupakan security PT. Timbang Deli Indonesia melaksanakan Patroli di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu saksi Muhammad Rizal dan saksi Setia Hanggara melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memundaknya dari areal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia ke Pemukiman warga yang berada di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Nopianto Alias Nopi (dpo) memanen Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau Egrek bersambung dengan bambu panjang sekira 3 (tiga) meter sedangkan Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) berdiri dijalan Areal PT. Timbang Deli Indonesia sambil melihat – lihat security serta memantau keadaan sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi Muhammad Rizal menelpon saksi dan melaporkan kejadian tersebut dan meminta agar security dan petugas PAM dari TNI AD datang di Pemukiman warga yang ada di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan mendapatkan laporan tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dan langsung menelpon security yang lainnya serta petugas PAM dari TNI AD untuk segera datang ke di Pemukiman warga yang ada di Dusun I Desa Timbang Deli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pukul 15.00 Wib, setiba ditempat tersebut, saksi, security lainnya dan petugas PAM dari TNI AD melihat didepan atau halaman rumah salah satu warga ada tumpukan

15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, serta berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tidak ada ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo), PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram milik PT. Timbang Deli Indonesia ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat saksi dan saksi Setia Hanggara yang masing – masing merupakan security PT. Timbang Deli Indonesia melaksanakan Patroli di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu saksi dan saksi Setia Hanggara melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memundaknya dari areal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia ke Pemukiman warga yang berada di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Nopianto Alias Nopi (dpo) memanen Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau Egrek bersambung dengan bambu panjang sekira 3 (tiga) meter sedangkan Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) berdiri dijalan Areal PT. Timbang Deli Indonesia sambil melihat – lihat security serta memantau keadaan sekitar tempat kejadian ;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi menelpon saksi Dwi Angga Cahyo untuk melaporkan kejadian tersebut serta meminta agar security dan Petugas PAM dari TNI AD datang ke untuk segera datang ke Pemukiman warga yang ada di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pukul 15.00 Wib, setiba ditempat tersebut, saksi, security lainnya dan petugas PAM dari TNI AD melihat didepan atau halaman rumah salah satu warga ada tumpukan 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, serta berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Habib (dpo), Nopi (dpo) dan Ucok Alias Noek (dpo) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tidak ada ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo), PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Setia Hanggara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram milik PT. Timbang Deli Indonesia ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat saksi dan saksi Muhammad Rizal yang masing – masing merupakan security PT. Timbang Deli Indonesia melaksanakan Patroli di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu saksi dan saksi Muhammad Rizal melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memundaknya dari areal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia ke Pemukiman warga yang berada di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Nopianto Alias Nopi (dpo) memanen Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau Egrek bersambung dengan bambu panjang sekira 3 (tiga) meter sedangkan Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) berdiri dijalan Areal PT. Timbang Deli Indonesia sambil melihat – lihat security serta memantau keadaan sekitar tempat kejadian ;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Muhammad Rizal menelpon saksi Dwi Angga Cahyo untuk melaporkan kejadian tersebut serta meminta agar security dan Petugas PAM dari TNI AD datang ke untuk segera datang ke Pemukiman warga yang ada di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pukul 15.00 Wib, setiba ditempat tersebut, saksi, security lainnya dan petugas PAM dari TNI AD melihat didepan atau halaman rumah salah satu warga ada tumpukan

15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, serta berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tidak ada ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo), PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib, di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram milik PT. Timbang Deli Indonesia ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.50 Wib, Terdakwa bertemu dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian Abib Lubis Alias Habib (dpo) mengajak Terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) mengambil buah kelapa sawit diareal Perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia, yang mana setelah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) langsung membagi tugas masing-masing, yang mana Nopianto Alias Nopi (dpo) bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang bambu panjang 3 meter yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian Abib Lubis Alias Habib (dpo) dan Terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Nopianto Alias Nopi (dpo) ke rumah salah seorang warga di Dusun I Desa Timbang Deli, sedangkan Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar bila ada petugas security PT.Timbang Deli Indonesia ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tiba di lokasi perkebunan dan setelah memastikan situasi diareal perkebunan tersebut aman, Nopianto Alias Nopi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa ijin dari PT.Timbang Deli Indonesia memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohon, Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) mengangkat janjang buah kelapa sawit tersebut dipundak Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) lalu melewati pintu pagar tembok pembatas antara PT. Timbang Deli dengan pemukiman warga sekitar, yang mana Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo)berhasil mengumpulkan sebanyak 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) keluar dari areal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dan duduk – duduk didekat tumpukan 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit tersebut didepan halaman atau halaman rumah warga, namun sekira pukul 16.00 Wib, datang security dan petugas pengamanan dari TNI AD dari pemukiman warga dan melihat hal tersebut, Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) langsung pergi melarikan diri namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tidak ada ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Timbang Deli Indonesia tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan Terdakwa dihukum selama 6 (enam) Bulan di LP Kelas II B Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram milik PT. Timbang Deli Indonesia dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.50 Wib, Terdakwa bertemu dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian Abib Lubis Alias Habib (dpo) mengajak Terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) mengambil buah kelapa sawit diareal Perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia, yang mana setelah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) langsung membagi tugas masing-masing, yang mana Nopianto Alias Nopi (dpo) bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang bambu panjang 3 meter yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian Abib Lubis Alias Habib (dpo) dan Terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Nopianto Alias Nopi (dpo) ke rumah salah seorang warga di Dusun I Desa Timbang Deli, sedangkan Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar bila ada petugas security PT. Timbang Deli Indonesia ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tiba di lokasi perkebunan dan setelah memastikan situasi diareal perkebunan tersebut aman, Nopianto Alias Nopi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egrek tanpa ijin dari PT.Timbang Deli Indonesia memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohon, Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) mengangkat janjang buah kelapa sawit tersebut dipundak Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) lalu melewati pintu pagar tembok pembatas antara PT. Timbang Deli dengan pemukiman warga sekitar, yang mana Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo)berhasil mengumpulkan sebanyak 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) keluar dari areal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dan duduk – duduk didekat tumpukan 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit tersebut didepan halaman atau halaman rumah warga, namun sekira pukul 16.00 Wib, datang security dan petugas pengamanan dari TNI AD dari pemukiman warga dan melihat hal tersebut, Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) langsung pergi melarikan diri namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tidak ada ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo), PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebonan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Supriyadi Alias Yusuf Bin Syaripuddin yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad-2. Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebonan ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Sah yaitu dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Wikipedia Indonesia, Sah memiliki arti kata sesuatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.45 Wib, di Divisi I Boyan Blok D 01 TT 2017 PT. Timbang Deli Indonesia Dusun I Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram milik PT. Timbang Deli Indonesia dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.50 Wib, Terdakwa bertemu dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian Abib Lubis Alias Habib (dpo) mengajak Terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia, yang mana setelah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) langsung membagi tugas masing-masing, yang mana Nopianto Alias Nopi (dpo) bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek bersambung dengan 1 (satu) batang bambu panjang 3 meter yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian Abib Lubis Alias Habib (dpo) dan Terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Nopianto Alias Nopi (dpo) ke rumah salah seorang warga di Dusun I Desa Timbang Deli, sedangkan Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar bila ada petugas security PT. Timbang Deli Indonesia ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa, Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tiba di lokasi perkebunan dan setelah memastikan situasi di areal perkebunan tersebut aman, Nopianto Alias Nopi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa ijin dari PT. Timbang Deli Indonesia memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohon, Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) mengangkat janjang buah kelapa sawit tersebut dipundak Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib (dpo) lalu melewati pintu pagar tembok pembatas antara PT. Timbang Deli dengan pemukiman warga sekitar, yang mana Terdakwa dan Abib Lubis Alias Habib

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dpo)berhasil mengumpulkan sebanyak 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) keluar dari areal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dan duduk – duduk didekat tumpukan 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit tersebut didepan halaman atau halaman rumah warga, namun sekira pukul 16.00 Wib, datang security dan petugas pengamanan dari TNI AD dari pemukiman warga dan melihat hal tersebut, Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) langsung pergi melarikan diri namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya ;

Bahwa Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo) tidak ada ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Timbang Deli Indonesia tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, Abib Lubis Alias Habib (dpo), Nukman Lubis Alias Ucok Alias Noek (dpo) dan Nopianto Alias Nopi (dpo), PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram ;

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah milik dari PT. Timbang Deli Indonesia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Timbang Deli Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian PT. Timbang Deli Indonesia;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Yusuf Bin Syaripuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram ;

Dikembalikan kepada PT. Timbang Deli Indonesia ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Elviyanti Putri, SH., MH.,

d.t.o.

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)